TINJAUAN HUKUM

BATAS PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PERAN BPK DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK



m.tempo.co

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik sangat berperan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Partai politik memerlukan sumber daya untuk mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat dan harus dituntut memberikan kontribusi dalam menyampaikan aspirasi rakyat dan mengedepankan kepentingan publik.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional dan non operasional yang mendukung fungsi, partai politik memerlukan dana yang tidak sedikit. Anggaran dana partai politik tidak dapat tercukupi jika sumber keuangan hanya berasal dari internal partai politik tersebut.

Mengenai sumber keuangan partai politik, disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah iuran anggota, penyumbang dan bantuan negara. Sejak warga negara dibebaskan mendirikan partai politik menjelang Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, kebanyakan dana datang dari para penyumbang, baik penyumbang perseorangan maupun badan usaha. Namun jika daftar penyumbang partai politik dan daftar penyumbang dana kampanye (yang sempat dilaporkan KPU) ditelusuri, maka jumlah dana yang dilaporkan tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan perkiraan biaya riil partai politik per tahun, atau biaya kampanye pada masa pemilu.¹

¹ http://www.rumahpemilu.org/in/read/539/Bantuan-Keuangan-Partai-Politik-Metode-Penetapan-Besaran-Transparansi-dan-Akuntabilitas-Pengelolaan

Berdasarkan perkembangan sejarah terkait keuangan partai politik, di Indonesia terdapat beberapa sumber keuangan, sebagai berikut:

1. Internal Partai

Dikatakan dari internal partai, karena sumber keuangan berasal dari dalam partai politik itu sendiri. Sumber keuangan ini dapat berupa iuran anggota, sumbangan dari wakil partai politik yang duduk di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, serta dari usaha-usaha yang didirikan oleh partai politik.

2. Kalangan Swasta

Yang dimaksud kalangan swasta adalah pihak di luar partai politik selain dari keuangan negara/daerah. Sumber keuangan tersebut dapat diterima berupa sumbangan keuangan dari individu, badan usaha non pemerintah maupun organisasi atau kelompok kemasyarakatan yang mendukung partai politik yang bersangkutan.

3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumber keuangan partai politik diberikan dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Tujuan bantuan keuangan partai politik oleh APBN/APBD adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara yaitu mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.²

Berkaitan dengan sumber keuangan partai politik yang berasal dari luar partai politik, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan setiap akhir tahun akan dilaporkan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berasal dari luar partai politik yang bukan berasal dari APBN/APBD akan diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

² ibid

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sementara untuk membuat laporan keuangan parpol agar lebih transparan, diatur mengenai laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran partai politik yang bersumber dari APBN/APBD. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 34 A ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa Partai Politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana dalam Undang-Undang tersebut BPK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan partai politik dinilai penting karena pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel secara tidak langsung dipengaruhi kehidupan politik yaitu pengelolaan partai politik yang juga bersih, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Bagian Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang menyebutkan bahwa untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Partai Politik. Terkait hal tersebut, di dalam peraturan perundangan tersebut di dalam Pasal 12A ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dari pengaturan dalam peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa BPK dapat dikatakan berperan serta dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara/daerah yang

transparan dan terbuka. Dalam hal ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan masing-masing partai politik dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik diatur lebih lanjut mengenai batas waktu penyerahan, pemeriksaan, dan penyerahan hasil pemeriksaan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu:

- 1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Keuangan Partai Politik?
- 2. Sejauh mana peran BPK dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang berasal dari APBN/APBD?

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, pengertian Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Terdapat ketentuan peraturan perundangan terkait Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 34 A

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa hasil audit laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.

b. Pasal 12

- ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

3) Pasal 12 A

- a) ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b) ayat (2) menyatakan bahwa pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c) ayat (3) menyatakan bahwa BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- 4) Pasal 13 menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
 - a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - b. Pasal 11 menyatakan bahwa bantuan keuangan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

c. Pasal 13

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa pengurus partai politik tingkat provinsi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a) surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b) fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - d) nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e) rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

- f) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g) surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- 4) ayat (4) menyatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.

d. Pasal 14

- ayat (1) menyatakan bahwa pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a) surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/ kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b) fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d) nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e) rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

- f) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g) surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yng tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- 4) ayat (4) menyatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/ kota dan Kepala Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/ kota atau sebuatan lainnya.
- e. Pasal 16 menyatakan bahwa dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat diberikan.

f. Pasal 22

- ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan permintaan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan Gubernur menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- g. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat politik.
- h. Pasal 28 menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

i. Pasal 29

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa lapora pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- f. Pasal 30 menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- g. Pasal 31 menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjwaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

h. Pasal 32

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan oleh:
 - a) Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri;
 - b) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi kepada Gubernur; dan
 - c) Ketua atau sebutan lain partai politik Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- i. Pasal 33 menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terbuka untuk diketahui masyarakat.
- j. Pasal 34 menyatakan bahwa partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan

keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh:

- Menteri melalui Direktorat jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk partai politik tingkat pusat;
- 2) Gubernur untuk partai politik tingkat Provinsi; dan
- 3) Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat Kabupaten/Kota
- 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
 - a. Pasal 3 menyatakan bahwa

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban DPP;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban DPD; dan
- 3) Laporan Pertanggungjawaban DPC.
- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK.
- c. Pasal 5 menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- d. Pasal 6
 - ayat (1) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
- e. Pasal 7
 - ayat (1) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggngjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
- f. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dari ketentuan tersebut di atas, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana

APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Partai Politik yang melanggar ketentuan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh:

- 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk partai politik tingkat pusat;
- 2. Gubernur untuk partai politik tingkat provinsi; dan
- 3. Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat kabupaten/kota.

Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik harus sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Terkait pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD, peran dan kewajiban BPK adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD dan menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada partai politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dilakukan. Dalam hal Partai Politik tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

Dari hal tersebut diungkap di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK adalah setelah partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban sehingga apabila penyampaian tersebut terlambat, maka akan mempengaruhi waktu pemeriksaan. Tanggung jawab BPK adalah menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Jadi Parpol harus aktif rutin menyerahkan Laporan Pertanggunggjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol.

IV. PENUTUP

Dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban partai politik terkait pemberian dana batuan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD serta pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Pengaturan mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 12A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, Pasal 30 Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, dan Pasal 5 serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 yaitu bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal Partai Politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berakibat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 berupa pengenaan sanksi administratif yaitu penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh:

- 1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk partai politik tingkat pusat;
- 2) Gubernur untuk partai politik tingkat provinsi; dan
- 3) Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
- 2. Terkait pengelolaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD, sehubungan dengan kewajiban bagi partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Keuangan, maka peran dan kewajiban BPK sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundangan adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD tersebut.

Selanjutnya bahwa BPK bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 34A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 12A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, Pasal 32 ayat (2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengangguran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Internet:

- http://www.rumahpemilu.org/in/read/539/Bantuan-Keuangan-Partai-Politik-Metode-Penetapan-Besaran-Transparansi-dan-Akuntabilitas-Pengelolaan